



**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**NOMOR 15 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**BALAI BESAR REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 70 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
  - b. Bahwa Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional merupakan *Centre of Excellence*, dalam upaya meningkatkan mutu layanan dalam pelaksanaan tugas rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalah guna narkotika;

c. Bahwa . . . .

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
  3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
  4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPND sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 ;
  5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Eselon I LPND sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

6. Peraturan . . . .

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 246);
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 251);
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 705).

Memperhatikan . . . .

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B / 3620.1 / M.PANRB / 9 /2014 tanggal 30 September 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL.**

**Pasal I**

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, mengalami perubahan sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 1 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (2) Balai Besar Rehabilitasi BNN adalah unsur pendukung tugas, fungsi dan wewenang di bidang pelayanan rehabilitasi terhadap pecandu dan/atau penyalah guna narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Rehabilitasi BNN.

Pasal II . . . .

**Pasal II**

Peraturan Kepala BNN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Oktober 2014

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,**

**ttd**

**ANANG ISKANDAR**

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Desember 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd**

**YASONNA HAMONANGAN LAOLY**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1889**